



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
Jalan Sriwijaya No. 21 Jember

KEPUTUSAN KECAMATAN SUMBERSARI

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ /35.09.09/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERSARI

KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Sumbersari
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sumbersari dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : _____ 2023

CAMAT SUMBERSARI,

REGAR JEANE D.N.S.STP.M.Si

Pembina

NIP. 198301112001121002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- Fungsi** :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala kelurahan, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan kelurahan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi;
- i. Pemberian fasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga;
- k. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang kelurahan, penetapan dan penegasan data kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping kelurahan serta pelaksanaan pembangunan kawasan kelurahan di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Pemerintahan

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - SKM Aparatur - Nilai Sakip 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Aplikasi SUBMA-e - Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SUBMA-e - Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Seksi Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesos - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Pemerintahan - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Seksi Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksanan nya Kegiatan Tahun Anggaran 2023

2.	Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sumbersari	Meningkatnya Prosentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Laporan Hasil Polling PBB	Laporan Hasil Polling PBB Bapenda	Seksi Pemerintahan	
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Mandiri}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$	Dinas Pemerintahan Desa dan Tata Pemerintahan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	

Jember, 2023

CAMAT SUMBERSARI



REGAR JEANE D.N.S.STP.M.Si

Pembina

NIP. 19830111 200112 1002